



P U T U S A N

Nomor : 201/Pid.B/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan bias telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : **MUSRIZAL Als AMU Bin HUSIN (Alm)**
Tempat Lahir : Batu Bersurat
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Oktober 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Giti Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Pedagang

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2013 s/d tanggal 19 Mei 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Mei 2013 s/d tanggal 27 Juni 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 08 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 Juli 2013 s/d tanggal 07 Agustus 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUSRIZAL Als AMU Bin HUSIN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSRIZAL Als AMU Bin HUSIN (Alm)**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil L.300 warna hitam No.Pol BM 9359 MF;
dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Musrizal Als Amu Bin Husin;
- 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit;
dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PTPN V Kebun Tandun melalui saksi Asatulo Zega Als Pak Danru;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **MUSRIZAL Als AMU Bin HUSIN (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **MUSRIZAL Als AMU Bin HUSIN (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. ANDIKA ZEBUA, Sdr. DELIS dan Sdr. HENDRA (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Arang / dpo), pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Blok H22 Afdeling IV PTPN V Kebun Tandun Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang *“Untuk Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sudah standby di rumah makan pondok selasih yang berada di Dusun Pahitan Desa kasikan Kec.Tapung Hulu yang sedang menunggu Sdr. ANDIKA ZEBUA, Sdr. DELIS dan Sdr.HENDRA (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / dpo) yang telah mcngambil buah kelapa sawit di PTPN V kebun tandun yang mana sebelumnya sudah ada kesepakatan antara terdakwa dengan Sdr. ANDIKA ZEBUA, Sdr. DEIIS dan Sdr. HENDRA, kemudian setelah terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. ANDIKA ZEBUA, Sdr. DELIS dan Sdr. HENDRA agar terdqkwa datang ke pinggir jalan hitam Jl. Raya Kasikan Ujung Batu Desa Talang Danto yang mana jalan tersebut merupakan jalan pinggiran dengan areal Kebun Kelapa Sawit milik PTPN V Kebun Tandun, kemudian terdakwa berangkat ketempat yang dimaksud dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L-300 No. Pol. BM 9359 MF warna hitam yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDIKA ZEBUA, Sdr. DELIS serta Sdr. HENDRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memuat dan memasukkan \pm 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN V yang sebelumnya diambil oleh Sdr. ANDIKA ZEBUA, Sdr. DELIS serta Sdr. HENDRA (di Blok H22 Afdeling IV PTPN V Kebun Tandun Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang secara tanpa izin dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa, kemudian \pm 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L-300 No. Pol. BM 9359 MF warna hitam yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L-300 No. Pol. BM 9359 MF warna hitam dalam perjalanan menuju peron kira-kira \pm 100 (seratus) meter terdakwa didatangi oleh saksi HERMAN GALINGGING dan saksi IWAN NABABAN (Masing-masing Anggota Security PTPN V Kebun Tandun). Kemudian saksi HERMAN GALINGGING bertanya kepada terdakwa *"Dai Mana Kau Angkat Buah itu"* selanjutnya terdakwa menjawab *"Dari Pinggir Fasar Hitam itu (Pinggir Jalan Lintas) Yang Dekat Areal Kebun itu"* kemudian saksi HERMAN GALINGGING bertanya kembali kepada terdakwa *"Masih Ada Tinggal Buah Di Pinggir Jalan itu"* dan di jawab oleh terdakwa *"Masih Ada Mungkin"*. Mengetahui bahwa buah kepala sawit tersebut adalah milik PTPN V Kebun tandun, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk menjalani proses selanjutnya;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANDIKA ZEBUA, Sdr. DELIS dan Sdr. HENDRA tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, telah mengambil \pm 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANDIKA ZEBUA, Sdr. DELIS dan Sdr. HENDRA, pihak PTPN V Kebun Tandun mengalami mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Atau :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **MUSRIZAL Als AMU Bin HUSIN (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. ANDIKA ZEBUA, Sdr. DELIS dan Sdr. HENDRA (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Blok H22 Afdeling IV PTPN V Kebun Tandun Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang “*Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sudah standby dirumah makan pondok selasih yang berada di Dusun Pahitan Desa kasikan Kec.Tapung Hulu yang sedang menunggu Sdr. ANDIKA ZEBUA, Sdr. DELIS dan Sdr.HENDRA (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / dpo) yang telah mcngambil buah kelapa sawit di PTPN V kebun tandun yang mana sebelumnya sudah ada kesepakatan antara terdakwa dengan Sdr. ANDIKA ZEBUA, Sdr. DEIIS dan Sdr. HENDRA, kemudian setelah terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. ANDIKA ZEBUA, Sdr. DELIS dan Sdr. HENDRA agar terdqkwa datang ke pinggir jalan hitam Jl. Raya Kasikan Ujung Batu Desa Talang Danto yang mana jalan tersebut merupakan jalan pinggir dengan areal Kebun Kelapa Sawit milik PTPN V Kebun Tandun, kemudian terdakwa berangkat ketempat yang dimaksud dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L-300 No. Pol. BM 9359 MF warna hitam yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDIKA ZEBUA, Sdr. DELIS serta Sdr. HENDRA kemudian memuat dan memasukkan ± 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN V yang sebelumnya diambil oleh Sdr. ANDIKA ZEBUA, Sdr. DELIS serta Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA (di Blok H22 Afdeling IV PTPN V Kebun Tandun Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang secara tanpa izin dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa, kemudian \pm 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L-300 No. Pol. BM 9359 MF warna hitam yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L-300 No. Pol. BM 9359 MF warna hitam dalam perjalanan menuju peron kira-kira \pm 100 (seratus) meter terdakwa didatangi oleh saksi HERMAN GALINGGING dan saksi IWAN NABABAN (Masing-masing Anggota Security PTPN V Kebun Tandun). Kemudian saksi HERMAN GALINGGING bertanya kepada terdakwa *"Dai Mana Kau Angkat Buah itu"* selanjutnya terdakwa menjawab *"Dari Pinggir Fasar Hitam Itu (Pinggir Jalan Lintas) Yang Dekat Areal Kebun itu"* kemudian saksi HERMAN GALINGGING bertanya kembali kepada terdakwa *"Masih Ada Tinggal Buah Di Pinggir Jalan itu"* dan di jawab oleh terdakwa *"Masih Ada Mungkin"*. Mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN V Kebun tandun, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk menjalani proses selanjutnya;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANDIKA ZEBUA, Sdr. DELIS dan Sdr.HENDRA tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, telah mengambil \pm 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANDIKA ZEBUA, Sdr. DELIS dan Sdr. HENDRA, pihak PTPN V Kebun Tandun mengalami mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Herman Galingging :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa teman-teman Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekitar pukul 03.00 Wib di Pinggir Jalan Raya Kasikan-Ujung Batu di Blok H 22 Afdeling IV Kebun Tandun Desa Talang Danto Kec. Tapung Hulu Kab.Kampar;
- Bahwa ketika saksi bersama-sama Iwan Nababan sedang melaksanakan patroli di sekitar Afdeling IV Kebun Tandun, ketika sedang beristirahat, saksi mendengar suara orang yang sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil. Mendengar suara tersebut lalu saksi dan Iwan Nababan berusaha menghampiri kearah suara tersebut dengan mengendarai sepeda motor, setelah berjalan kurang lebih 100 M (seratus meter) saksi melihat lampu mobil yang hidup secara tiba-tiba. Dimana posisi mobil tersebut berada di pinggir jalan Raya Kasikan-Ujung Batu tepatnya di Blok H22 dan mobil tersebut langsung pergi dengan melewati saksi dan Iwan Nababan, lalu saksi dan Iwan Nababan langsung berbalik arah mengejar mobil tersebut hingga mobil tersebut berhenti di peron;
- Bahwa sesampainya di peron lalu saksi dan Iwan Nababan menghampiri mobil tersebut dan melihat di dalam bak mobil ada beberapa tandan buah kelapa sawit, lalu saksi tanyakan kepada terdakwa selaku sopir mobil tersebut dengan mengatakan *“dari mana kau angkat buah itu ?”* terdakwa menjawab *“dari pinggir pasar hitam itu (pinggir jalan lintas) yang dekat areal kebun tu”* saksi kembali bertanya *“masih ada tinggal buah di pinggir jalan tu ?”* terdakwa menjawab *“masih ada mungkin”* lalu saksi dan Iwan Nababan langsung mengamankan sopir dan mobil yang berisi muatan tersebut. selanjutnya saksi menghubungi Zega dan memberitahukan kepadanya tentang penangkapan tersebut, sekaligus meminta bantuan pengamanan terhadap terdakwa. kemudian Zega datang kemudian langsung membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Tapung Hulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah mobil Pick Up Mitsubishi L 300 warna hitam No. pol. BM 9359 MF;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut adalah milik PTPN V Kebun Tandun;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diangkut sebanyak 40 (empat puluh) Tandan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PTPN V Kebun Tandun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah); Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Iwan Nababan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa teman-teman Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekitar pukul 03.00 Wib di Pinggir Jalan Raya Kasikan-Ujung Batu di Blok H 22 Afdeling IV Kebun Tandun Desa Talang Danto Kec. Tapung Hulu Kab.Kampar;
- Bahwa ketika saksi bersama-sama Herman Galingging sedang melaksanakan patroli di sekitar Afdeling IV Kebun Tandun, ketika sedang beristirahat, saksi mendengar suara orang yang sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil. Mendengar suara tersebut lalu saksi dan Herman Galingging berusaha menghampiri ke arah suara tersebut dengan mengendarai sepeda motor, setelah berjalan kurang lebih 100 M (seratus meter) saksi melihat lampu mobil yang hidup secara tiba-tiba. Dimana posisi mobil tersebut berada di pinggir jalan Raya Kasikan-Ujung Batu tepatnya di Blok H22 dan mobil tersebut langsung pergi dengan melewati saksi dan Herman Galingging, lalu saksi dan Herman Galingging langsung berbalik arah mengejar mobil tersebut hingga mobil tersebut berhenti di peron;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di peron lalu saksi dan Herman Galingging menghampiri mobil tersebut dan melihat di dalam bak mobil ada beberapa tandan buah kelapa sawit, lalu saksi tanyakan kepada terdakwa selaku sopir mobil tersebut dengan mengatakan *“dari mana kau angkat buah itu ?”* terdakwa menjawab *“dari pinggir pasar hitam itu (pinggir jalan lintas) yang dekat areal kebun tu”* saksi kembali bertanya *“masih ada tinggal buah di pinggir jalan tu ?”* terdakwa menjawab *“masih ada mungkin”* lalu saksi dan Herman Galingging langsung mengamankan sopir dan mobil yang berisi muatan tersebut. selanjutnya saksi menghubungi Zega dan memberitahukan kepadanya tentang penangkapan tersebut, sekaligus meminta bantuan pengamanan terhadap terdakwa. kemudian Zega datang kemudian langsung membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Tapung Hulu;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah mobil Pick Up Mitsubishi L 300 warna hitam No. pol. BM 9359 MF;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut adalah milik PTPN V Kebun Tandun;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diangkut sebanyak 40 (empat puluh) Tandan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PTPN V Kebun Tandun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah); Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Asatulo Zega Als Pak Danru :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 03.00 Wib di PinggirJalan Raya Kasikan-Ujung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu di Blok H 22 Afdeling IV Kebun Tandun Desa Talang Danto Kec. Tapung Hulu Kab.Kampar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 02.30 Wib, saksi sedang berada di pos sentral PTPN V Kebun Tandun, saksi mendapat telpon dari saksi Herman Galingging yang mengatakan “ada seorang laki-laki yang berhasil diamankan di Veron yang kami curigai mencuri sawit di areal PTPN V Tandun” setelah mendapat informasi tersebut, lalu menuju ke Veron. Sesampainya di Veron, saksi bertemu dengan saksi Herman Galingging dan saksi Iwan Nababan, kemudian membawa terdakwa dan barang buktinya ke Pos Sentral. Selanjutnya membawa terdakwa ke Polsek Tapung Hulu;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke Veron;
- Bahwa buah kelapa sawit yang terdakwa angkut tersebut adalah milik PTPN V Kebun Tandun;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam No. Pol. BM 9359 MF;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diangkut sebanyak 40 (empat puluh) tandan atau kurang lebih 400 Kg (empat ratus kilogram).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 03.00 Wib di Pinggir Jalan Raya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasikan-Ujung Batu di Blok H 22 Afdeling IV Kebun Tandun Desa Talang

Danto Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;

- Bahwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah sdr.Andika Zebua, sdr.Delis dan sdr. Hendra;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh sdr.Andika Zebua, sdr.Delis dan sdr. Hendra adalah milik PTPN V Kebun Tandun;
- Bahwa terdakwa yang menunggu sdr.Andika Zebua, sdr.Delis dan sdr. Hendra melansir buah kelapa sawit tersebut keluar areal perusahaan di Jalan Raya Kasikan-Ujung Batu Desa Talang Danto, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam No.Pol. BM 9359 MF yang digunakan untuk mengangkut buah tersebut. Setelah buah kelapa sawit tersebut dimuat, lalu terdakwa membawa buah tersebut ke peron penampungan buah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa yang telah standby di rumah makan pondok selasih di Dusun Pahitan Desa Kasikan Tapung Hulu sambil menunggu sdr.Andika Zebua, sdr.Delis dan sdr. Hendra. Dimana sebelumnya antara terdakwa dan sdr.Andika Zebua, sdr.Delis dan sdr. Hendra telah terjadi kesepakatan untuk mengangkut buah kelapa sawit perusahaan. Setelah terdakwa dihubungi agar datang ke pinggir Jalan Raya Kasikan, lalu terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam No. Pol. BM 9359 MF yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Sesampainya di jalan tersebut, sdr.Andika Zebua, sdr.Delis dan sdr. Hendra telah menunggu dengan buah kelapa sawit hasil curiannya di pinggir jalan, lalu buah kelapa sawit tersebut dimuat kedalam mobil yang terdakwa bawa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diangkut oleh terdak sebanyak 40 (empat puluh) tandan atau kurang lebih 400 Kg (empat ratus kilogram).
- Bahwa terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah jika buah kelapa sawit tersebut berhasil dijual maka uang bagian terdakwa dari hasil penjualan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tersebut akan terdakwa pergunakan untuk membayar uang sekolah anak terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil L.300 warna hitam No.Pol BM 9359 MF;
- 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 terdakwa sudah standby di rumah makan pondok selasih yang berada di Dusun Pahitan Desa kasikan Kec.Tapung Hulu yang sedang menunggu sdr.Andika Zebua, sdr.Delis dan sdr.Hendra (masing-masing termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo) yang telah mengambil buah kelapa sawit di PTPN V kebun tandun yang mana sebelumnya sudah ada kesepakatan antara terdakwa dengan sdr.Andika Zebua, sdr.Delis dan sdr.Hendra, kemudian setelah terdakwa dihubungi melalui handphone oleh sdr.Andika Zebua, sdr.Delis dan sdr.Hendra agar terdakwa datang ke pinggir jalan hitam Jl. Raya Kasikan Ujung Batu Desa Talang Danto yang mana jalan tersebut merupakan jalan pinggir dengan areal Kebun Kelapa Sawit milik PTPN V Kebun Tandun, kemudian terdakwa berangkat ketempat yang dimaksud dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L-300 No. Pol. BM 9359 MF warna hitam yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr.Andika Zebua, sdr.Delis dan sdr.Hendra kemudian memuat dan memasukkan ± 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN V yang sebelumnya diambil oleh sdr.Andika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zebua, sdr.Delis dan sdr.Hendra (di Blok H22 Afdeling IV PTPN V Kebun Tandun

Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ;

- Bahwa setelah \pm 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L-300 No. Pol. BM 9359 MF warna hitam yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L-300 No. Pol. BM 9359 MF warna hitam dalam perjalanan menuju peron kira-kira \pm 100 (seratus) meter terdakwa didatangi oleh saksi Herman Galingging dan saksi Iwan Nababan (masing-masing anggota security PTPN V Kebun Tandun), kemudian saksi Herman Galingging bertanya kepada terdakwa *“Dari Mana Kau Angkat Buah itu”* selanjutnya terdakwa menjawab *“Dari Pinggir Pasar Hitam Itu (Pinggir Jalan Lintas) Yang Dekat Areal Kebun itu”* kemudian saksi Herman Galingging bertanya kembali kepada terdakwa *“Masih Ada Tinggal Buah Di Pinggir Jalan itu”* dan di jawab oleh terdakwa *“Masih Ada Mungkin”*. Mengetahui bahwa buah kepala sawit tersebut adalah milik PTPN V Kebun tandun, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk menjalani proses selanjutnya;
 - Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr.Andika Zebua, sdr.Delis dan sdr.Hendra tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, telah mengambil \pm 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr.Andika Zebua, sdr.Delis dan sdr.Hendra, pihak PTPN V Kebun Tandun mengalami mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal 56 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUSRIZAL Als AMU Bin HUSIN (Alm)** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

- 2. Unsur Sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk mengambil mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemilikinya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 terdakwa sudah standby di rumah makan pondok selasih yang berada di Dusun Pahitan Desa kasikan Kec.Tapung Hulu yang sedang menunggu sdr.Andika Zebua, sdr.Delis dan sdr.Hendra (masing-masing termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo) yang telah mengambil buah kelapa sawit di PTPN V kebun tandun yang mana sebelumnya sudah ada kesepakatan antara terdakwa dengan sdr.Andika Zebua, sdr.Delis dan sdr.Hendra, kemudian setelah terdakwa dihubungi melalui handphone oleh sdr.Andika Zebua, sdr.Delis dan sdr.Hendra agar terdakwa datang ke pinggir jalan hitam Jl. Raya Kasikan Ujung Batu Desa Talang Danto yang mana jalan tersebut merupakan jalan pinggiran dengan areal Kebun Kelapa Sawit milik PTPN V Kebun Tandun, kemudian terdakwa berangkat ketempat yang dimaksud dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L-300 No. Pol. BM 9359 MF warna hitam yang dibawa oleh terdakwa dan sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr.Andika Zebua, sdr.Delis dan sdr.Hendra kemudian memuat dan memasukkan ± 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN V yang sebelumnya diambil oleh sdr.Andika Zebua, sdr.Delis dan sdr.Hendra (di Blok H22 Afdeling IV PTPN V Kebun Tandun Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa setelah ± 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L-300 No. Pol. BM 9359 MF warna hitam yang dibawa oleh terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L-300 No. Pol. BM 9359 MF warna hitam dalam perjalanan menuju peron kira-kira \pm 100 (seratus) meter terdakwa didatangi oleh saksi Herman Galingging dan saksi Iwan Nababan (masing-masing anggota security PTPN V Kebun Tandun), kemudian saksi Herman Galingging bertanya kepada terdakwa *“Dari Mana Kau Angkat Buah itu”* selanjutnya terdakwa menjawab *“Dari Pinggir Pasar Hitam Itu (Pinggir Jalan Lintas) Yang Dekat Areal Kebun itu”* kemudian saksi Herman Galingging bertanya kembali kepada terdakwa *“Masih Ada Tinggal Buah Di Pinggir Jalan itu”* dan di jawab oleh terdakwa *“Masih Ada Mungkin”*. Mengetahui bahwa buah kepala sawit tersebut adalah milik PTPN V Kebun tandun, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk menjalani proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa buah kelapa sawit sebanyak kurang \pm 40 (empat puluh) tandan yang telah diambil oleh teman-teman Terdakwa dan kemudian diangkut Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L-300 No. Pol. BM 9359 MF warna hitam merupakan milik PTPN V Kebun Tandun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata *“met het oogmerk”*, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan *“zich toeëinenen”*, yang berarti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa membantu kepada teman-temannya mengambil buah kelapa sawit sebanyak \pm 40 (empat puluh) tandan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L-300 No. Pol. BM 9359 MF warna hitam tersebut, tanpa seizin pihak PTPN V Kebun Tandun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa teman-teman Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak \pm 40 (empat puluh) tandan tersebut dilakukan dengan cara setelah terdakwa dihubungi melalui handphone oleh sdr.Andika Zebua, sdr.Delis dan sdr.Hendra agar terdakwa datang ke pinggir jalan hitam Jl. Raya Kasikan Ujung Batu Desa Talang Danto yang mana jalan tersebut merupakan jalan pinggir dengan areal Kebun Kelapa Sawit milik PTPN V Kebun Tandun, kemudian terdakwa berangkat ketempat yang dimaksud dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L-300 No. Pol. BM 9359 MF warna hitam yang dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr.Andika Zebua, sdr.Delis dan sdr.Hendra kemudian memuat dan memasukkan \pm 40 (empat puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandan buah kelapa sawit milik PTPN V yang sebelumnya diambil oleh sdr.Andika Zebua, sdr.Delis dan sdr.Hendra (di Blok H22 Afdeling IV PTPN V Kebun Tandun Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan setelah \pm 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L-300 No. Pol. BM 9359 MF warna hitam yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L-300 No. Pol. BM 9359 MF warna hitam dalam perjalanan menuju peron kira-kira \pm 100 (seratus) meter terdakwa didatangi oleh saksi Herman Galingging dan saksi Iwan Nababan (masing-masing anggota security PTPN V Kebun Tandun), kemudian saksi Herman Galingging bertanya kepada terdakwa *"Dari Mana Kau Angkat Buah itu"* selanjutnya terdakwa menjawab *"Dari Pinggir Pasar Hitam Itu (Pinggir Jalan Lintas) Yang Dekat Areal Kebun itu"* kemudian saksi Herman Galingging bertanya kembali kepada terdakwa *"Masih Ada Tinggal Buah Di Pinggir Jalan itu"* dan di jawab oleh terdakwa *"Masih Ada Mungkin"*. Mengetahui bahwa buah kepala sawit tersebut adalah milik PTPN V Kebun tandun, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk menjalani proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam catatan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Mobil L.300 warna hitam No.Pol BM 9359 MF dan 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUSRIZAL Als AMU Bin HUSIN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil L.300 warna hitam No.Pol BM 9359 MF;dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Musrizal Als Amu Bin Husin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit;

dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PTPN V Kebun Tandun melalui saksi Asatulo Zega Als Pak Danru;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **29 JULI 2013** oleh **TOTO RIDARTO, SH**, selaku Ketua Majelis, **JUMADI APRI AHMAD, SH, MH** dan **FAUSI, SH, MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **H.ALI MARDI** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **HERI PRIHARIYANTO, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JUMADI APRI AHMAD, SH, MH

TOTO RIDARTO, SH

FAUSI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

HALI MARDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)